

P U T U S A N

Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT TEGAK LURUS**, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Supti Yanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur, tempat tinggal di Jalan Kavling Balai Rakyat 157E, RT 009/RW 002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Nomor 107 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Tegak Lurus, tanggal 31 Maret 1995, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01290 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 16 Januari 2004, dan Akta Notaris Nomor 03, tanggal 14 September 2021, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057225.AH.01.02Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tegak Lurus, tanggal 15 Oktober 2021;

Penggugat 1;

- 2. PT RATU SARANA**, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Faisal, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur, tempat tinggal di Perum Ghiyats, RT.003/RW.001, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta Nomor 5 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bintang Harapan menjadi PT Ratu Sarana, tanggal 2 April 1980, telah

disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/218/10 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 30 September 1980 dan Akta Notaris Nomor 19 tentang Perseroan Terbatas PT Bintang Harapan, tanggal 13 April 1978, yang pengesahannya mengikuti Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/218/10 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 30 September 1980, dan Akta Notaris Nomor 08, tanggal 25 Februari 2022, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015434.AH.01.10.Tahun 2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Ratu Sarana, tanggal 09 Maret 2022;

Penggugat 2;

3. **PT ARGHADA NARASIK**, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Janette Jesslyn Bahareksa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur, tempat tinggal Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Nomor 77 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Arghada Narasik, tanggal 25 Januari 1993, dan salinan Akta Nomor 41, tanggal 10 Juni 2004, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17448 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 14 Juli 2004, dan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 02 Desember 2022, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0085109 perihal Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT Arghada Narasik, tanggal 09 Desember 2022;

Penggugat 3;

4. **PT CARANO**, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Janette Jesslyn Bahareksa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur, tempat tinggal di Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Nomor 161 tentang Perseroan Terbatas PT Carano, tanggal 26 November 2001, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04198 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 13 Maret 2002, dan Akta Notaris Nomor 03, tanggal 02 Desember 2022, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH .01.09.0087995 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carano, tanggal 13 Desember 2022;

Penggugat 4;

5. **PT LIAPUTRI PERDANA**, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Janette Jesslyn Bahareksa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur, tempat tinggal di Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Nomor 21 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Liaputri Perdana, tanggal 12 Oktober 1987, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-2801.HT.01.01.th.'89 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Liaputri Perdana, tanggal 1 April 1989, dan Akta Notaris Nomor 05, tanggal 12

Agustus 2022, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0043603 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Liaputri Perdana, tanggal 12 Agustus 2022;

Penggugat 5;

6. **PT RAHMATIKA**, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Janette Jesslyn Bahareksa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama, tempat tinggal di Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Nomor 63 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Rahmatika, tanggal 10 November 1995, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-831 HT.01.01.Th.1998 tentang Pengesahan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rahmatika, tanggal 12 Februari 1998, dan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 21 Desember 2022, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0090542 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Rahmatika, tanggal 23 Desember 2022;

Penggugat 6;

7. **PT CHATRA DHARMAYASA**, beralamat di Jakarta, yang diwakili oleh Janette Jesslyn Bahareksa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama, tempat tinggal di Perum Taman Cikas Blok C3/2, RT.003/RW.025, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Nomor 203 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Chatra Dharmayasa, tanggal 19 Mei 2000, telah disahkan sesuai dengan

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor C-13003 HT.01.01.Th.2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Chatra Dharmayasa, tanggal 15 Juli 2000, dan Akta Notaris Nomor 04, tanggal 02 Desember 2022, sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0085143 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Chatra Dharmayasa, tanggal 9 Desember 2022;

Penggugat 7;

Selanjutnya Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 diwakili oleh kuasa:

1. Muhammad Ichsan, S.H.;
2. Ahmad Munir Ali Ichsan, S.H.;

kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada Kantor Hukum Ali Ichsan, beralamat di Depan Pintu 1 UNHAS, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Nomor 32A, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90245, alamat elektronik: aliichsan.kantorkhukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023;

Para Penggugat;

Lawan

BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Agus Melas, S.H., Advokat/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2. Yerislin Wuala, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab. Luwu Timur;

3. Zulkifli, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Luwu Timur;
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, alamat elektronik: zulkifli.kuddus@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11/0080/Bup, tanggal 27 Maret 2023;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 28/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.MKS, tanggal 16 Maret 2023, tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 28/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 16 Maret 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 28/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 16 Maret 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 28/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 17 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 28/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 4 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 28/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS, tanggal 24 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 28/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 5 Juni 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor 28/G/TF/2023/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 4 Mei 2023, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Gugatan dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan, yang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheisdaad*), yaitu:

“Tindakan Bupati Kabupaten Luwu Timur yang tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral”.

II. PENGGABUNGAN GUGATAN

Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 7 (tujuh) subyek hukum dengan menggabungkan subyek hukum menjadi pihak Para Penggugat, yang mengajukan gugatan terhadap 1 (satu) subyek hukum yang menjadi Pihak Tergugat, adalah didasarkan atas fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) menurut hukum dapat dilakukan, yaitu penggabungan beberapa gugatan (*samenvoeging van vordering*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat koneksi/hubungan erat (*innerlijke samenhangen*) dan terdapat hubungan hukum diantaranya, dan tidak dilarang, sepanjang memenuhi syarat:
 - a) Terdapat hubungan erat, yakni hubungan erat para pihak, baik itu antara subyek hukum Penggugat maupun antara subyek hukum Tergugat, atau hubungan erat antara subyek hukum pihak-pihak Penggugat dengan subyek hukum pihak-pihak Tergugat;

- b) Terdapat hubungan hukum, yakni adanya hubungan hukum berupa hubungan karena peristiwa hukum yang sama, atau karena kepentingan hukum yang sama, atau karena kewenangan hukum yang sama, baik itu diantara Para Penggugat atau diantara Para Tergugat, atau antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/PDT/1983, ditegaskan mengenai dibolehkannya penggabungan gugatan bila terdapat koneksitas erat di dalamnya, yang penjelasannya menurut M. Yahya Harahap, S.H (*Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.102*) antara lain:
- “Bahwa meskipun Pasal 393 Ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai proses doelmatigheid, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara diluar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman pada ukuran: a). Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan, b). Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan beberapa gugatan (samenvoeging van vordering) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat hubungan erat (innerlijke samenhangen) atau koneksitas erat di antaranya, dan bila itu tidak ada maka tentu tidak bisa dilakukan penggabungan atau tidak bisa dikumulasi”.*
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990 K/PDT/1990, ditegaskan pada pokoknya mengenai dibolehkannya penggabungan gugatan dengan kaidah:
- 1) Gugatan yang digabung sejenis;
 - 2) Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Para Penggugat adalah sama;
 - 3) Hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sama;
 - 4) Pembuktian adalah sama dan mudah;

4. Bahwa berdasarkan Asas Hukum dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, maka penggabungan gugatan adalah sebagai upaya merealisasikan dan menegakkan asas tersebut;
5. Bahwa dasar atau alas hak yang digunakan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah sama, yaitu masing-masing Para Penggugat adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
6. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah sama, yaitu memperjuangkan hak usaha pertambangan untuk melakukan kelangsungan kegiatan usaha pertambangan Para Penggugat;
7. Bahwa Obyek Sengketa gugatan perkara *a quo* adalah sama atau perkaranya sejenis, yaitu Tindakan Pemerintahan, yang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechsmatige Overheidsdaad*), yaitu:

“Tindakan Bupati Kabupaten Luwu Timur yang tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya”;
8. Bahwa Tergugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah sama, yaitu: Bupati Kabupaten Luwu Timur;
9. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah sama, yaitu:
 - 1) Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa yaitu tindakan faktual berupa Tindakan Bupati Kabupaten Luwu Timur yang tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat

kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- 2) Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

III. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berisi sebagai berikut:

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), berisi sebagai berikut:

“Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai dengan:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;*
 - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;*
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”*
4. Bahwa selanjutnya Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada pokoknya menyebutkan setiap frasa "keputusan tata usaha negara" dan frasa "sengketa tata usaha negara" harus dimaknai sebagai tindakan pemerintahan dalam rangka menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;
5. Bahwa lain selanjutnya kepentingan hukum (*legal standing*) Para Penggugat, adalah juga berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi sebagai berikut:
- Angka 5: *“Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat Tindakan Pemerintahan”;*
- Angka 6: *“Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat tidak dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;*

6. Bahwa Objek Sengketa adalah tindakan faktual atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat, yakni Tindakan Bupati Kabupaten Luwu Timur yang tidak melakukan tindakan pemerintahan, berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Agar Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dimasukkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Nasional yang selanjutnya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dapat diproses masuk ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Hasil Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sehingga Tergugat sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, antara lain:

6.1. Bahwa Para Penggugat dirugikan dengan belum didaftarkan/dimasukkannya data perizinan usaha pertambangan Para Penggugat pada sistem data Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia karena Tergugat tidak melakukan tindakannya berupa menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dimasukkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Nasional pada Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya Dokumen Perizinan

Usaha Pertambangan Para Penggugat dapat diproses masuk ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Hasil Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

- 6.2. Bahwa kerugian Para Penggugat secara faktual adalah tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya dan tertahannya kelangsungan usaha pertambangan Para Penggugat, karena segala kegiatan pengurusan perizinan lainnya menjadi terkendala secara teknis dan administratif;
- 6.3. Bahwa terhalangnya Para Penggugat dalam memberi sumbangsih pendapatan negara dari sektor pertambangan dan sumbangsih dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat;
- 6.4. Bahwa Para Penggugat setelah tahun 2022 juga menjadi dirugikan akibat tindakan Tergugat, karena Para Penggugat dikenai ketentuan baru dalam mengajukan permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, tanggal 21 Januari 2022, tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;
- 6.5. Bahwa Kepentingan Para Penggugat masing-masing dirugikan terhadap tindakan Tergugat tersebut sejak Para Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 dan ditolak, lalu melalui korespondensi surat dari Direktorat

Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tertanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 yang ditujukan kepada masing-masing Para Penggugat, telah menyampaikan informasi bahwa alasan penolakan Para Penggugat di antaranya ternyata Para Penggugat belum tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

7. Bahwa tindakan pemerintahan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi sebagai berikut:
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan aturan petunjuk bagi Pengadilan Tata Usaha Negara, berisi sebagai berikut:
 - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat memiliki kepentingan hukum, dan yang dirugikan secara faktual, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai dasar mengajukan gugatan perkara *a quo* dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilanggar oleh Tergugat dengan tindakannya berupa sifat tidak bertindak yang merupakan kewenangan dan kewajibannya telah merugikan Para Penggugat, akan Para Penggugat uraikan dalam Posita Gugatan Para Penggugat;

IV. KEWENANGAN MENGADILI

Kewenangan Mengadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:
“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), berisi sebagai berikut:
“Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai dengan:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”*
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang merupakan aturan petunjuk bagi Pengadilan Tata Usaha Negara berisi sebagai berikut:

“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;
4. Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi sebagai berikut:

“Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;
5. Bahwa selanjutnya Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada pokoknya menyebutkan setiap frasa "keputusan tata usaha negara" dan frasa "sengketa tata usaha

negara" harus dimaknai sebagai tindakan pemerintahan dalam rangka menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;

6. Bahwa berdasarkan kutipan dari angka 1 sampai dengan angka 5 kewenangan mengadili tersebut yang dihubungkan dengan obyek sengketa *in casu* maka dapatlah diketahui tindakan Tergugat merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tindakan Pemerintahan, yang mana tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan karenanya tindakan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Obyek Sengketa di atas adalah termasuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebab tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dimasukkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Nasional pada Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dapat diproses masuk ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Hasil Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Sehingga dengan demikian, maka tindakan Tergugat tersebut adalah nyata termasuk Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan, yang mana Tindakan tersebut merugikan Para Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan gugatan/sengketa Para Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

Pasal 47: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Pasal 50: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";

Pasal 54 ayat (1): "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi sebagai berikut:

"Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

2. Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang berisi sebagai berikut:

(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja”;

4. Bahwa selanjutnya dalam pada Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*):

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya;”*

5. Bahwa kerugian Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, dan Penggugat 7 barulah diketahui sejak adanya surat dari Direktorat Pembinaan Penguasaan Mineral di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yaitu:
 - 1) Penggugat 1, berdasarkan surat tertanggal 29 Desember 2022;
 - 2) Penggugat 3, berdasarkan surat tertanggal 9 Januari 2023;
 - 3) Penggugat 4, berdasarkan surat tertanggal 17 Januari 2023;
 - 4) Penggugat 5, berdasarkan surat tertanggal 5 Januari 2023;
 - 5) Penggugat 6, berdasarkan surat tertanggal 5 Januari 2023; dan

6) Penggugat 7, berdasarkan surat tertanggal 3 Maret 2023.

Pada angka 2 masing-masing surat tersebut berisi sebagai berikut:

“berdasarkan hasil penelusuran kami, PT Tegak Lurus (Penggugat 1), PT Arghada Narasik (Penggugat 3), PT Carano (Penggugat 4), PT Rahmatika (Penggugat 5), PT Liaputri Perdana (Penggugat 6), dan PT Chatra Dharmayasa (Penggugat 7) tidak tercatat dalam Berita Acara Rekonsiliasi IUP antara Ditjen Minerba dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten Luwu Timur”;

6. Bahwa dari surat Direktur Pembinaan Penguasaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara tersebut untuk masing-masing Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, dan Penggugat 7 barulah Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, dan Penggugat 7 mengetahui Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak melakukan tindakan yang juga merupakan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan tugas fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengajuan gugatan Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 sudah sesuai dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ditambah 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan petunjuk yang berlaku;
7. Bahwa kerugian Penggugat 2 barulah diketahui sejak Penggugat 1 dan Penggugat 2 melalui kuasanya, mendapatkan surat balasan konfirmasi dari Tergugat, tertanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

“tidak dapat melakukan penyerahan dan/atau memberikan bukti berita acara rekonsiliasi dan pernyataan sah atas izin usaha pertambangan operasi produksi para pemohon tidak kami ketahui perihal tersebut karena dilakukan pada tahun 2010 dan 2011 IUP OP diterbitkan, sehingga kami tidak dapat melakukan penyerahan izin usaha pertambangan ke pemerintah Provinsi dan Direktorat Jenderal

Mineral dan Batubara dan memberikan pernyataan sah atas izin usaha pertambangan operasi produksi Para Pemohon”.

Berdasarkan surat balasan dari Tergugat, Penggugat 1 & Penggugat 2 dapat mengonfirmasi, bahwa Tergugat memang Tidak Melakukan Tindakan Pemerintahan (*omission*) yang merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sehingga, Tergugat yang Tidak Melakukan Tindakan yang juga merupakan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pengajuan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 sudah sesuai dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ditambah 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan petunjuk yang berlaku;

8. Bahwa dari uraian tenggang waktu tersebut di atas dapatlah disimpulkan pendaftaran/pengajuan Gugatan oleh Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, dan Penggugat 7 (Para Penggugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Obyek Sengketa berupa Perbuatan Melanggar Hukum Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ditambah 5 (lima) hari kerja;

VI. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa berdasarkan Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berisi sebagai berikut:

“Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”;

2. Bahwa Para Penggugat yang dirugikan dengan tindakan Tergugat yang tidak bertindak (*omission*) berupa sifat tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Bahwa Para Penggugat tidak melakukan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maupun petunjuk pelaksana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 karena tindakan Tergugat dengan sifat tidak bertindak (*omission*) berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah diatur dalam Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berisi sebagai berikut:

“Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”;

VII. POSITA/DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa apa yang tertuang dalam angka romawi I sampai dengan angka romawi VI Gugatan ini, juga merupakan bagian dari angka romawi VII (bagian Posita/Dasar dan Alasan Gugatan);
2. Bahwa pada tahun 2011 dan 2012, telah dilaksanakan Rekonsiliasi

Nasional Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Wilayah Sulawesi, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dengan mengundang gubernur/bupati/walikota sewilayah Sulawesi (sebagai penerbit IUP) dengan tujuan untuk inventarisasi dan verifikasi atas data IUP yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang hasilnya adalah adanya Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Nasional dan daftar inventarisasi data IUP yang ada di Wilayah Sulawesi;

3. Bahwa agar data dan/atau informasi Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan dapat dimasukkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data izin Usaha Pertambangan Nasional dan diinventarisasi dan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud di atas, gubernur/bupati/walikota sebagai pemilik data dan penerbit dokumen perizinan usaha pertambangan wajib menyampaikan data dan/atau informasi kepada Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Pemerintah Provinsi;
4. Bahwa saat ini, hasil dari Berita Acara Rekonsiliasi Data izin Usaha Pertambangan Nasional dan inventarisasi dan verifikasi atas data IUP yang diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, disebut sebagai Daftar Izin Usaha Pertambangan Hasil Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Bahwa pada Tahun 2009, disahkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diundangkan pada 12 Januari 2009. Aturan inilah yang menjadi dasar dari pertambangan saat itu. Kemudian pemerintah membuat beberapa Peraturan Pelaksana, salah satunya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, diundangkan pada 1 Februari 2010;

6. Bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berisi:
- “(1) kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain:*
- a.....*
- b.....*
- i penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur”;*
7. Bahwa dalam Pasal 88 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berisi:
- “data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.”*
8. Bahwa Pasal 36 jo., Pasal 37 jo., Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, yang berisi:
- “Ayat (1): Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya;*
- Ayat (2): Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi;*
- Ayat (3): Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah;*
- Ayat (4): Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara dan dikelola oleh Menteri;*
- Ayat (5): Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana*

dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:

- a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;*
- b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional; atau*
- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara;”*

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, yang berisi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan/atau informasi diatur dengan Peraturan Menteri”:

Pasal 38 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, yang berisi sebagai berikut:

Ayat (1): WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK;

Ayat (2): Sistem koordinat pemetaan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional;

Ayat (3): Sistem informasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;

Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi WP diatur dengan Peraturan Menteri;

9. Bahwa Para Penggugat adalah badan hukum perdata yang bergerak dibidang usaha pertambangan mineral, khususnya komoditas pertambangan nikel, sesuai Akta Pendirian maupun Akta Perubahannya yang terakhir;

10. Bahwa pada tahun 2010 dan 2011, Para Penggugat yang merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas (PT), masing-masing telah mendapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, antara lain:
- a. Penggugat 1, yakni: Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/05/DESDM/Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT Tegak Lurus**, luas WIUP: 399 Ha, tanggal 14 Juni 2010, jangka waktu berlaku 20 tahun;
 - b. Penggugat 2, yakni: Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/019/DESDM/Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT Ratu Sarana**, luas WIUP: 4.973 Ha, tanggal 4 April 2011, jangka waktu berlaku 20 tahun;
 - c. Penggugat 3, yakni: Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT Arghada Narasik**, luas WIUP: 3.530 Ha, tanggal 22 Maret 2011, jangka waktu berlaku 20 tahun;
 - d. Penggugat 4, yakni: Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/05/DESDM/Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT Carano**, luas

WIUP: 1.579 Ha, tanggal 23 Februari 2011, jangka waktu berlaku 20 tahun;

- e. Penggugat 5, yakni: Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT Liaputri Perdana**, luas WIUP: 5.410 Ha, tanggal 25 Maret 2011, jangka waktu berlaku 20 tahun;
 - f. Penggugat 6, yakni: Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/06/DESDM/Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT Rahmatika**, luas WIUP: 950 Ha, tanggal 25 Februari 2011, jangka waktu berlaku 20 tahun; dan
 - g. Penggugat 7, yakni: Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/07/DESDM/Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT Chatra Dharmayasa**, luas WIUP: 1.693 Ha, tanggal 8 Maret 2011, jangka waktu berlaku 20 tahun.
11. Bahwa sampai saat ini, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Para Penggugat adalah masih tetap memiliki kekuatan hukum dan sah menurut hukum, oleh karena:
- 1) Tidak Pernah Dicabut atau dibatalkan oleh Pemberi Izin Semula, yakni pihak Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur selaku yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tersebut;
 - 2) Jangka waktu berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) adalah 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan,

sehingga masih aktif sampai sekarang;

- 3) Tidak pernah dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan atau yang berwenang.

12. Bahwa Para Penggugat memiliki Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan berupa:

- 1) Akta Pendirian sampai dengan Akta Perubahan Terakhir;
- 2) Surat Keputusan Perizinan Izin Usaha Pertambangan;
- 3) Dokumen Teknis & Persetujuan;
- 4) Dokumen Lingkungan & Persetujuan; dan
- 5) Bukti pembayaran kewajiban keuangan.

13. Bahwa Obyek Sengketa berupa perbuatan melanggar hukum Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

14. Bahwa akibat dari Obyek Sengketa *a quo* berupa perbuatan melanggar hukum Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dimasukkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Nasional pada Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dapat diproses masuk ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Hasil Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, telah merugikan Para Penggugat yang mana Para Penggugat tidak dapat melakukan kontribusi kepada Negara;

15. Bahwa dalam hukum positif administrasi pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah menguraikan dengan jelas mengenai tugas fungsi pemerintahan, di mana pemerintahan sebagai fungsi pengatur, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelindung. Dalam hal ini obyek sengketa *a quo* menunjukkan Tergugat tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya tersebut dan akan kami uraikan dalam pertimbangan di bawah ini;
16. Bahwa kewenangan dan kewajiban Tergugat untuk melakukan tindakan berupa menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tindakan tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf l *jo.* Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo.* Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan yang berisi sebagai berikut:
 - 1) Pasal 8 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berisi:

“(1) kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain:

a.....

b.....

i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur”;
 - 2) Pasal 88 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berisi:

“data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.”

3) Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, yang berisi:

Ayat (1): Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya;

Ayat (2): Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi;

Ayat (3): Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah;

Ayat (4): Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara dan dikelola oleh Menteri;

Ayat (5): Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:

- a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;*
- b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional; atau*
- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara;*

17. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum Tergugat tersebut atau Objek Sengketa *a quo* berakibat dengan tidak terdaftarnya legalitas Para Penggugat pada Daftar Izin Usaha Pertambangan Hasil Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One

Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang mana pada saat itu agar dapat masuk Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) itu sendiri adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, khusus mengenai Minerba One Data Indonesia pada Pasal 15 Ayat (2) Jo. Pasal 16 peraturan *a quo* yang berisi sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2) dinyatakan sistem informasi tersebut haruslah menerapkan teknologi sistem informasi geografis yang bersifat universal;

Pasal 16 ayat (3) menentukan unsur-unsur yang wajib terkandung dalam model pemetaan tersebut, antara lain;

- a. batas, koordinat, dan luas;*
- b. kodefikasi WUP, WPR, WPN, atau WIUP;*
- c. batas administratif;*
- d. status penggunaan lahan;*
- e. keterangan peta, antara lain skala garis, sumber peta, dan lokasi peta; dan*
- f. pengesahan peta WUP, WPR, WPN, atau WIUP;*

18. Bahwa dari angka 15 Posita Gugatan Para Penggugat dapatlah diketahui Tergugat seharusnya berkewajiban dan memiliki kewenangan untuk menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pengelola data dan/atau informasi pertambangan di Indonesia;
19. Bahwa surat Tergugat tertanggal 16 Februari 2023 untuk Penggugat 1 dan Penggugat 2, sedangkan dari Direktur Pembinaan Penguasaan Mineral di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan masing-masing surat yaitu:
 - 1) Penggugat 1, berdasarkan surat tertanggal 29 Desember 2022;

- 2) Penggugat 3, berdasarkan surat tertanggal 9 Januari 2023;
- 3) Penggugat 4, berdasarkan surat tertanggal 17 Januari 2023;
- 4) Penggugat 5, berdasarkan surat tertanggal 5 Januari 2023;
- 5) Penggugat 6, berdasarkan surat tertanggal 5 Januari 2023; dan
- 6) Penggugat 7, berdasarkan surat tertanggal 3 Maret 2023.

Pada angka 2 masing-masing surat tersebut berisi sebagai berikut:

“berdasarkan hasil penelusuran kami, PT Tegak Lurus (Penggugat 1), PT Arghada Narasik (Penggugat 3), PT Carano (Penggugat 4), PT Rahmatika (Penggugat 5), PT Liaputri Perdana (Penggugat 6), dan PT Chatra Dharmayasa (Penggugat 7) tidak tercatat dalam Berita Acara Rekonsiliasi IUP antara Ditjen Minerba dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten Luwu Timur”, menunjukkan Tergugat telah melakukan pelanggaran dari kewajiban jabatan berupa perbuatan melanggar hukum yang tidak melakukan tindakan pemerintahan;

- 20. Bahwa kerugian Para Penggugat yang disebabkan oleh Obyek Sengketa *a quo* adalah selain tidak bisanya Para Penggugat melakukan kontribusi kepada negara, lainnya adalah hak subjektif Para Penggugat terhambat karena mengingat perizinan di bidang pertambangan sangat kompleks bukan hanya terkait sejak adanya Izin Usaha Pertambangan Para Penggugat terbit, tapi izin untuk penjualan juga dipengaruhi syarat-syarat lainnya yang harus dilampaui terlebih dahulu;
- 21. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur mengacu kepada aturan pemerintah daerah maupun aturan sektoral lainnya, Tergugat juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi dalam hal melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah diputuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Tergugat atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga wajib menyampaikan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin di atas, *in casu* Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat maupun data informasi pendukung Izin Usaha Pertambangan wajiblah disampaikan kepada Pemerintah Pusat;

22. Bahwa seharusnya dengan disampaikannya data dan/atau informasi Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat, yang selanjutnya data dan/atau informasi Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat tercatat dalam Berita Acara Rekonsiliasi pada Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Nasional antara Tergugat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tidaklah akan menghambat Para Penggugat, namun senyatanya dengan tidak tercatatnya data dan/atau informasi Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dalam Berita Acara Rekonsiliasi pada Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Nasional antara Tergugat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menghambat dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
23. Bahwa selain itu Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa juga lainnya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang akan diuraikan oleh Para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa IUP-OP Para Penggugat masih berlaku sampai saat ini dan tidak pernah dicabut oleh Pejabat yang berwenang. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berisi sebagai berikut:
 1. *Keputusan berakhir apabila:*
 - a) *habis masa berlakunya;*
 - b) *dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
 - c) *dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau*

d) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka IUP-OP milik Para Penggugat masih berlaku sampai saat ini sehingga mengikat bagi para pihak dan melekat hak-hak yang harus mendapatkan perlindungan hukum;

- b. Bahwa hak-hak sebagai Pemegang IUP-OP dapat dilihat dalam Pasal 90 jo. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berisi:

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat Melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 94

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian, jika berpedoman pada Pasal 90 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Para Penggugat yang memiliki IUP-OP mendapatkan hak melakukan tahapan usaha pertambangan dan hak mendapatkan jaminan untuk melakukan usaha pertambangan. Hak-hak tersebut harus diberikan oleh semua pihak (Institusi Negara) yang berkaitan dengan pertambangan termasuk dalam hal ini Tergugat dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Dalam perkara a quo:

Tindakan Tergugat adalah seharusnya melakukan tindakan pemerintahan berupa menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf i Jo. Pasal 88 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, juga sebagaimana diejawantahkan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan. Dengan seharusnya Tergugat melakukan tindakan pemerintahan berupa menyampaikan Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menimbulkan daya guna bagi Para Penggugat, dalam hal selanjutnya ada perbuatan bersama dari Tergugat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan dimasukkannya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat ke dalam Rekonsiliasi Nasional Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Wilayah Sulawesi yang menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin usaha Pertambangan Nasional, yang selanjutnya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dapat diproses masuk ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Hasil Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Namun Faktanya:

Tindakan Tergugat adalah tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Agar Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dimasukkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Nasional, yang selanjutnya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para

Penggugat dapat diproses masuk ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Hasil Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar hak-hak Para Penguat yang mendapatkan jaminan untuk melakukan usaha/tahapan pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *jo.* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah diuraikan di atas;

24. Bahwa Para Penguat adalah Penanam Modal atau Investor yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Apatah lagi Usaha Pertambangan adalah investasi yang sifatnya berisiko tinggi (*high risk*). Sehingga, memerlukan perlindungan hukum yang maksimal dari ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya Tergugat melaksanakan fungsi pemerintahan, yang meliputi tempat usaha pertambangan dari Para Penguat, Sehingga dengan demikian, tindakan pemerintahan berupa menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan atas Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penguat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk ke dalam salah satu lingkup tugas dan fungsi dari Tergugat sesuai ketentuan yang ada;
25. Bahwa dengan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan pemerintahan dalam perkara *a quo*, maka terlihat dengan jelas

bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 8 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berisi:

“(1)kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain:

a.....

b.....

i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur”;

2. Pasal 88 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berisi:

“data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.”

3. Bahwa Pasal 36 jo. Pasal 37 jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, yang berisi:

“Ayat (1): Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya;

Ayat (2): Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi;

Ayat (3): Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah;

Ayat (4): Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara dan dikelola

oleh Menteri;

Ayat (5): Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:

- a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
- b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional; atau
- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara;"

4. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- i. *membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- ii. *mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

5. Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi “

“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

26. Bahwa dengan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan pemerintahan dalam perkara *a quo*, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, di antaranya:

a. **Asas kepastian hukum;**

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan

pemerintahan terhadap Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat. Sementara dalam penjelasan asas ini “keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Tergugat tidaklah menegakkan keadilan dalam kebijakannya karena ada Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan dari perusahaan lain, yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada saat itu, sementara Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Sehingga, Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat tidak mendapatkan kejelasan terhadap haknya.

b. **Asas Kemanfaatan;**

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan wanita.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat. Sementara, ketika kita berbicara terkait kepentingan berarti adanya keterikatan para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak (Para Penggugat dan Tergugat). Para Penggugat memiliki hak untuk

disampaikannya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam rangka menjaga dan menjamin keberlangsungan usahanya, serta berkewajiban untuk melengkapi dokumen persyaratan-persyaratan yang ada (dalam hal ini Para Penggugat tidak pernah menerima permintaan dokumen yang diprasyarkan dari Tergugat). Selanjutnya, Tergugat memiliki hak untuk menerima dokumen yang diprasyarkan dan berkewajiban untuk menyampaikan Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Namun faktanya, Tergugat tidak pernah meminta Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat, yang berdampak pada tidak disampaikannya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

c. **Asas Ketidakberpihakan;**

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat. Sementara dalam penjelasan asas ini “melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”. Jika kita berfokus pada frasa “tidak diskriminatif” berarti Tergugat haruslah memberikan perlakuan yang sama antara perusahaan lain dan Para Penggugat. Dalam hal ini, seharusnya Para Penggugat juga harus disampaikan

Dokumen Perizinan Usaha Pertambangannya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Namun Tergugat hanya menyampaikan dokumen perizinan usaha pertambangan perusahaan lain;

27. Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Luwu Timur/Tergugat dalam hal ini tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Tindakan Tergugat adalah nyata sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
28. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat kiranya telah memenuhi syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan diterima, karena faktanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Para Penggugat adalah sah, dan karena itu pula maka tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dimasukkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Nasional yang selanjutnya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dapat diproses masuk ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Hasil Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah nyata Perbuatan

Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

29. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka patut Tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dimasukkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Nasional yang selanjutnya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dapat diproses masuk ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Hasil Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sebagai suatu upaya untuk memulihkan kembali Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), *in casu* Tergugat;
30. Bahwa sesuai dengan waktu penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada Para Penggugat dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat pada saat itu, dengan mengacu kepada aturan yang berlaku pada waktu itu, *in casu* Para Penggugat juga mengacu kepada aturan yang mengikat waktu penerbitan Izin Usaha Pertambangan Para Penggugat dan tindakan yang seharusnya dilakukan Tergugat pada saat itu, seperti apa yang telah Para Penggugat uraikan yang disebutkan di atas secara jelas dan terukur;
31. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, Tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan

pemerintahan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dimasukkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Izin Usaha Pertambangan Nasional yang selanjutnya Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat dapat diproses masuk ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Hasil Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Memenuhi Ketentuan yaitu Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai basis data Izin Usaha Pertambangan Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada perkara *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik;

VIII. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang Para Penggugat sampaikan, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *c.q.* Majelis Hakim Perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Obyek Sengketa yaitu tindakan faktual berupa Tindakan Bupati Kabupaten Luwu Timur yang tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Mei 2023, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak dali-dalil dan petitum Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di mana pada Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 3 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan perbuatan badan yang bersifat tidak bertindak sebagai berikut:

Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati waktu 5 (lima) hari kerja kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.

Bahwa apabila mencermati dalil gugatan Para Penggugat pada pembahasan terkait tentang waktu gugatan, maka terlihat jelas bahwa pada periode tahun 2010 s/d tahun 2011 Para Penggugat

mengetahui kalau Tindakan Tergugat terhadap dokumen-dokumen yang dimaksud Para Penggugat tersebut. Di mana Para Penggugat pada saat itu pula sering melakukan komunikasi-komunikasi dengan dinas terkait. Bahwa adapun dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa baru mengetahui tindakan Tergugat setelah mendapatkan surat balasan konfirmasi dari Tergugat tertanggal 16 Februari 2023 adalah upaya untuk memenuhi kekurangan Para Penggugat dan untuk menutupi masa tenggang waktu yang sudah sangat lama sudah diketahui oleh Para Penggugat sekaitan dengan tindakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada periode tahun 2010 s/d tahun 2011. Oleh karena yang di tuntutan Para Penggugat sudah lama terjadi yaitu pada tahun 2010 s/d tahun 2011 dan terkonfirmasi kepada Para Penggugat, sehingga tentu sudah menjadi daluwarsa dalam hal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena telah melebihi 90 hari dari tenggang waktu yang telah ditentukan;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung kecacatan formil yaitu kurang lengkapnya pihak yang mestinya menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Bahwa pihak lain yang harus menjadi pihak dalam perkara ini adalah pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia karena pihak-pihak tersebut yang akan memproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), karena pada dalil gugatan terdapat penekanan bahwa pihak-pihak tersebut berpotensi merugikan Para Penggugat. Bahwa sangat dibutuhkan kejelasan secara yuridis kedudukan dan tugas dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk dijelaskan dalam proses perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 dan angka 5 adalah dalil yang di luar domain hukum pihak Tergugat dan merupakan urusan rumah tangga dari pihak Para Penggugat, dan Tergugat tidak bisa mengetahui pula apakah izin usaha pertambangan Para Penggugat masih memiliki kekuatan hukum atau tidak;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lainnya adalah merupakan pemaparan referensi yang sifatnya normatif sehingga Tergugat tidak perlu lagi menanggapi;
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023, kuasa hukum Para Penggugat menyurati Tergugat dengan perihal permohonan penyerahan dokumen, dan meminta berita acara dan/atau bukti penyerahan dokumen perizinan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun jawaban Tergugat yaitu Tergugat tidak dapat melakukan penyerahan dan/atau memberikan bukti berita acara rekonsiliasi dan pernyataan sah atas izin usaha pertambangan operasi produksi Para Penggugat, oleh karena dokumen izin usaha pertambangan. Para Penggugat tidak diketahui oleh Tergugat karena dilakukan pada tahun 2010 dan tahun 2011;
5. Bahwa Para Penggugat perlu ketahui sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten sudah tidak memiliki lagi kewenangan terkait dengan persoalan Minerba.
6. Bahwa oleh karena itu, seyogyanya Para Penggugat menarik pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* demi terangnya tuntutan dari Para Penggugat;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Para Penggugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberi kesempatan secara patut;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1-A s.d. P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P.1-A : Akta Nomor 107 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Tegak Lurus, tanggal 31 Maret 1995, di hadapan Notaris H.Z. Simon, S.H (sesuai dengan asli);
2. Bukti P.1-B : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01290 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tegak Lurus, tanggal 16 Januari 2004 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P.1-C : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) PT. Tegak Lurus Nomor 03, tanggal 14 September 2021, di hadapan Notaris Andi Sona Ramadhini, S.H., M.Kn (sesuai dengan asli);
4. Bukti P.1-D : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057225.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tegak Lurus, tanggal 15 Oktober 2021 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P.1-E : Kartu Tanda Penduduk atas nama Supti Yanto (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P.1-F : Surat Bupati Luwu Timur Nomor: 503/65/DPMPTSP/2023, perihal Tanggapan, tanggal 16 Februari 2023 (sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti P.1-G : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: T-2343/MB.04/DBM.PU/2022, Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT Tegak Lurus, tanggal 29 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P.1-H : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/05/DESDM/Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tegak Lurus, tanggal 14 Juni 2010 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P.1-I : Bukti Penerimaan Negara, luran tetap periode tahun 2019 s/d 2021 (sesuai dengan *print out*);
10. Bukti P.1-J : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/02/DESDM/TAHUN 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Tegak Lurus tanggal 06 Mei 2009 (sesuai dengan asli);
11. Bukti P.1-K : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/12.A/DESDM/TAHUN 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (LT.ML.010) tanggal 05 Desember 2008 (sesuai dengan asli);
12. Bukti P.2-A : Akta Nomor 5 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bintang Harapan menjadi PT Ratu Sarana, tanggal 2 April 1980, di hadapan Notaris Budiarti Karnadi, S.H (sesuai dengan asli);
13. Bukti P.2-B : Akta Notaris Nomor 19 tentang Perseroan Terbatas

- PT Bintang Harapan, tanggal 13 April 1978, di hadapan Notaris Budiarti Karnadi, S.H (sesuai dengan asli);
14. Bukti P.2-C : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/218/10 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ratu Sarana, tanggal 30 September 1980 (sesuai dengan asli);
15. Bukti P.2-D : Akta Notaris Nomor 08, Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Ratu Sarana, tanggal 25 Februari 2022, di hadapan Notaris Priscilia Regina, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli);
16. Bukti P.2-E : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015434.AH.01.10.Tahun 2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Ratu Sarana, tanggal 09 Maret 2022. (sesuai dengan asli);
17. Bukti P.2-F : Kartu Tanda Penduduk atas nama Faisal (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P.2-G : Surat PT Tegak Lurus dan PT Ratu Sarana Nomor: 012/BUP.LUTIM/2/2023, Perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen, tanggal 12 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
19. Bukti P.2-H : Tanda Terima Surat Nomor: 012/BUP.LUTIM/2/2023, tanggal 14 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
20. Bukti P.2-I : Surat Bupati Luwu Timur Nomor: 503/65/DPMPTSP/2023, perihal Tanggapan, tanggal 16 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
21. Bukti P.2-J : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/019/DESDM/Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

- Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Ratu Sarana, tanggal 4 April 2011(sesuai dengan asli);
22. Bukti P.2-K : Bukti Penerimaan Negara, Iuran Tetap Periode Tahun 2020 s/d 2021 (sesuai dengan *print out*);
23. Bukti P.2-L : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/027/DESDM/TAHUN 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Ratu Sarana, tanggal 22 November 2010 (sesuai dengan asli);
24. Bukti P.2-M : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/67.A/DESDM/TAHUN 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (LT.ML.01B) tanggal 29 Oktober 2009 (sesuai dengan asli);
25. Bukti P.3-A : Akta Nomor 77 tentang Perseroan Terbatas PT Arghada Narasik, tanggal 25 Januari 1993, di hadapan Notaris Gde Kertayasa, S.H. (sesuai dengan asli);
26. Bukti P.3-B : Akta Nomor 41, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Arghada Narasik, tanggal 10 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung, S.H. (sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P.3-C : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17448 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Arghada Narasik, tanggal 14 Juli 2004 (sesuai dengan asli);
28. Bukti P.3-D : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Arghada Narasik, Nomor 02, tanggal 02 Desember 2022, di hadapan Notaris Fenny

- Febrianty, S.H., M.Kn (sesuai dengan asli);
29. Bukti P.3-E : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09.0085109, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Arghada Narasik, tanggal 09 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
30. Bukti P.3-F : Kartu Tanda Penduduk atas nama Janette Jesslyn Bahareksa (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P.3-G : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: T-65/MB.04/DBM.PU/2023, Hal: Penyampaian Hasil Evaluasi Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT Arghada Narasik, tanggal 9 Januari 2023 (sesuai dengan *print out*);
32. Bukti P.3-H : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/011/DESDM/Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Arghada Narasik, tanggal 22 Maret 2011 (sesuai dengan asli);
33. Bukti P.3-I : Bukti Penerimaan Negara, Kurang Bayar Iuran Tetap Periode Tahun 2010 s.d 2022 (sesuai dengan *print out*);
34. Bukti P.3-J : Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Arghada Narasik, Nomor 41, tanggal 10 Juni 2004, di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung, S.H. (sesuai dengan asli);
35. Bukti P.3-K : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor:

- 540/023/DESDM/TAHUN 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Arghada Narasik, tanggal 05 November 2010 (sesuai dengan asli);
36. Bukti P.3-L : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/59.A/DESDM/TAHUN 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (LT.ML.01A) tanggal 15 Oktober 2009 (sesuai dengan asli);
37. Bukti P.4-A : Akta Nomor 161 tentang Perseroan Terbatas PT Carano, tanggal 26 November 2001, di hadapan Notaris Juliman Suleman, S.H (sesuai dengan asli);
38. Bukti P.4-B : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04198 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Carano, tanggal 13 Maret 2002 (sesuai dengan asli);
39. Bukti P.4-C : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Carano, Nomor 03, tanggal 02 Desember 2022, di hadapan Notaris Fenny Febrianty, S.H., M.Kn (sesuai dengan asli);
40. Bukti P.4-D : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09.0087995, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carano, tanggal 13 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
41. Bukti P.4-E : Kartu Tanda Penduduk atas nama Janette Jesslyn Bahareksa (sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P.4-F : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI

- Nomor: T-157/MB.04/DBM.PU/2023, Hal: Tanggapan Pendaftaran Akun MODI PT Carano, tanggal 17 Januari 2023 (sesuai dengan *print out*);
43. Bukti P.4-G : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/05/DESDM/Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Carano, tanggal 23 Februari 2011 (sesuai dengan asli);
44. Bukti P.4-H : Bukti Penerimaan Negara, Iuran Tetap Periode Tahun 2020 s/d 2021 (sesuai dengan *print out*);
45. Bukti P.4-I : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/012/DESDM/TAHUN 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Carano, tanggal 14 November 2010 (sesuai dengan asli);
46. Bukti P.4-J : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/45.A/DESDM/TAHUN 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (LT.ML.01E), tanggal 11 September 2009 (sesuai dengan asli);
47. Bukti P.5-A : Akta Nomor 21 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Liaputri Perdana, tanggal 12 Oktober 1987, di hadapan Notaris Ny. Esther M. Sulaiman, S.H (sesuai dengan asli);
48. Bukti P.5-B : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-2801.HT.01.01.th.'89 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Liaputri Perdana, tanggal 1 April 1989 (sesuai dengan asli);
49. Bukti P.5-C : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

- Di Luar Rapat PT Liaputri Perdana, Nomor 05, tanggal 12 Agustus 2022, di hadapan Notaris Fenny Febrianty, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli);
50. Bukti P.5-D : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09.0043603, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Liaputri Perdana, tanggal 12 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);
51. Bukti P.5-E : Kartu Tanda Penduduk atas nama Janette Jesslyn Bahareksa (sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti P.5-F : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: T-44/MB.04/DBM.PU/2023, Hal: Tanggapan Pendaftaran Akun MODI PT Liaputri Perdana, tanggal 5 Januari 2023 (sesuai dengan *print out*);
53. Bukti P.5-G : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/017/DESDM/Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Liaputri Perdana, tanggal 25 Maret 2011, (sesuai dengan asli);
54. Bukti P.5-H : Bukti Penerimaan Negara, pembayaran Iuran Tetap operasi Produksi An. PT. LIA PUTRI PERDANA Tahun 2021 (sesuai dengan *print out*);
55. Bukti P.5-I : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/TAHUN 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Liaputri Perdana, tanggal 11 November 2010 (sesuai

- dengan asli);
56. Bukti P.5-J : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/63.A/DESDM/TAHUN 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (LT.ML.013) tanggal 23 Oktober 2009 (sesuai dengan asli);
57. Bukti P.6-A : Akta Nomor 63 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Rahmatika, tanggal 10 November 1995, di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H. (sesuai dengan asli);
58. Bukti P.6-B : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-831 HT.01.01.Th.1998 tentang Pengesahan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rahmatika, tanggal 12 Februari 1998 (sesuai dengan asli);
59. Bukti P.6-C : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Rahmatika, Nomor 16, tanggal 21 Desember 2022, di hadapan Notaris Fenny Febrianty, S.H., M.Kn (sesuai dengan asli);
60. Bukti P.6-D : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09.0090542, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Rahmatika, tanggal 23 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
61. Bukti P.6-E : Kartu Tanda Penduduk atas nama Janette Jesslyn Bahareksa (sesuai dengan fotokopi);
62. Bukti P.6-F : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: T-43/MB.04/DBM.PU/2023, Hal: Tanggapan Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT

- Rahmatika, tanggal 5 Januari 2023 (sesuai dengan *print out*);
63. Bukti P.6-G : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/06/DESDM/Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Rahmatika, tanggal 25 Februari 2011 (sesuai dengan asli);
64. Bukti P.6-H : Bukti Penerimaan Negara, Iuran Tetap Periode Tahun 2020 s/d 2021 (sesuai dengan *print out*);
65. Bukti P.6-I : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/015/DESDM/TAHUN 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Rahmatika, tanggal 22 Oktober 2010 (sesuai dengan asli);
66. Bukti P.6-J : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/47.A/DESDM/TAHUN 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (LT.ML.01D), tanggal 16 September 2009 (sesuai dengan asli);
67. Bukti P.7-A : Akta Nomor 203 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Chatra Dharmayasa, tanggal 19 Mei 2000, di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H. (sesuai dengan asli);
68. Bukti P.7-B : Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor C-13003 HT.01.01.Th.2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Chatra Dharmayasa tanggal 5 Juli 2000 (sesuai dengan asli);
69. Bukti P.7-C : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

- Di Luar Rapat PT Chatra Dharmayasa, Nomor 04, tanggal 02 Desember 2022, di hadapan Notaris Fenny Febrianty, S.H., M.Kn (sesuai dengan asli);
70. Bukti P.7-D : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09.0085143, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Chatra Dharmayasa, tanggal 9 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
71. Bukti P.7-E : Kartu Tanda Penduduk atas nama Janette Jesslyn Bahareksa (sesuai dengan fotokopi);
72. Bukti P.7-F : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: T-544/MB.04/DBM.PU/2023, Hal: Tanggapan Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT Chatra Dharmayasa, tanggal 3 Maret 2023 (sesuai dengan *print out*);
73. Bukti P.7-G : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/07/DESDM/Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Chatra Dharmayasa, tanggal 8 Maret 2011 (sesuai dengan asli);
74. Bukti P.7-H : Bukti Penerimaan Negara, Iuran Tetap Periode Tahun 2020 s/d 2021 (sesuai dengan *print out*);
75. Bukti P.7-I : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/018/DESDM/TAHUN 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Chatra Dharmayasa, tanggal 29 Oktober 2010 (sesuai

- dengan asli);
76. Bukti P.7-J : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/41.A/DESDM/TAHUN 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (LT.ML.01C), tanggal 30 September 2009 (sesuai dengan asli);
77. Bukti P-8 : Pengumuman Rekonsiliasi Nasional Izin usaha Pertambangan (UIP) Tahap II Untuk Wilayah Sulawesi <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-pengumuman-rekonsiliasi-nasional-izin-usaha-pertambangan-iup-tahap-ii-untuk-wilayah-sulawesi>, diakses pada Kamis, 25 Mei 2023 (sesuai dengan *print out*);
78. Bukti P-9 : Rekonsiliasi Nasional Izin usaha Pertambangan (UIP) <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-rekonsiliasi-nasional-data-izin-usaha-pertambangan-iup>, tanggal, 13 Oktober 2023 (sesuai dengan *print out*);
79. Bukti P-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (sesuai dengan *print out*);
80. Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (sesuai dengan *print out*);
81. Bukti P-12 : Laman website resmi Minerba One Data Indonesia (MODI) (sesuai dengan *print out*);
82. Bukti P-13 : Laman Website Minerba One Map Indonesia yang dikelola Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dapat diakses dengan <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>, tanggal 9/7/2023 (sesuai dengan *print out*);
83. Bukti P-14 : Data IUP PT Sanroy Mitra Saudara, pada Laman

- Website Minerba One Map Indonesia yang dikelola Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dapat diakses dengan <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>, tanggal 9/7/2023 (sesuai dengan *print out*);
84. Bukti P-15 : Data IUP PT Sumber Wahau Jaya, pada Laman Website Minerba One Map Indonesia yang dikelola Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dapat diakses dengan <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>, tanggal 9/7/2023 (sesuai dengan *print out*);
85. Bukti P-16 : Data IUP PT Tiga Samudra Perkasa, pada Laman Website Minerba One Map Indonesia yang dikelola Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dapat diakses dengan <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>, tanggal 9/7/2023 (sesuai dengan *print out*);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-4 dan 1 (satu) *ad informandum*, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Bupati Luwu Timur Nomor 503/65/DPMPTSP/2023, perihal Tanggapan, tanggal 16 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Naskah Pelantikan dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Luwu Timur Drs. H. Andi Hatta Marakarma, MP. Sebagai Bupati Luwu Timur dan Ir. Muh. Thoriq Husler sebagai Wakil Bupati Luwu Timur masa Jabatan 2010-2015 tanggal 27 Agustus 2010 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

- Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur, tanggal 10 Juli 2008 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Petikan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 821.22/07/BKPPD berikut lampiran, tanggal 9 Agustus 2010 (fotokopi dari fotokopi);
5. Ad. Inf. : Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Energi dan Sumber Daya Minenaral Kabupaten Luwu Timur tanggal 19 Desember 2008 (*ad informandum*);

Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agamanya:

Ahli Para Penggugat

Dr. Romi Librayanto, S.H., M.Hum.:

- Bahwa kedudukan pemerintah dalam hukum Administrasi Negara merupakan penyangga untuk menjamin semua kepentingan warga dan pemerintah selaku yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan/menyelenggarakan kemajuan kesejahteraan umum. Di mana satu sisi diberikan rambu-rambu agar tidak bertindak melewati apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sementara kedudukan warga dalam HAN adalah wadah untuk menjamin hak;
- Bahwa yang menjadi subjek hukum Tergugat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah jabatan;
- Bahwa bukan pribadi yang menduduki jabatan itu;
- Bahwa tindakan pemerintahan yang tidak melakukan kewajibannya walaupun aturan yang digunakan sudah tidak berlaku atau sudah lampau, namun ternyata saat ini ada warga yang baru mengetahui haknya dilanggar dan yang berwenang untuk mengadili memeriksa dan memutus atas warga yang mau memperjuangkan haknya dalam konsep ilmu hukum segala ujung untuk mencari keadilan tentunya pengadilan, maksudnya dalam mendapatkan kembali haknya atau keadilan;

- Bahwa pemerintah yang dulu dan sekarang ini maksudnya mewakili negara untuk kepentingan umum tidak ada terpisahnya atau tidak ada satu detik dari pemerintahan, cuman kurung waktunya saja yang berbeda-beda;
- Bahwa tidak ada bedanya pemerintah dahulu dan sekarang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana negara, tentu bedanya kalo kewenangannya pasti ada, namun secara umum pemerintah ya pemerintah;
- Bahwa tidak mengikatnya dalam pengertian ketentuan mana yang harus digunakan, titiknya tidak di situ. tetapi titiknya adalah pemenuhan hak di mana ada warga yang merasa haknya terlanggar atau tidak mampu dia gunakan maka pada saat itu pemerintah dalam hal ini wakil negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, sudah tentu harus melakukan upaya. Jadi mau aturan mana yang digunakan mana yang tidak merampas hak, yang mana mengambil haknya;
- Bahwa benar mengikatnya berarti tergantung di mana ada hak yang terlanggar, kemungkinan warga bisa mengadu di mana ada hak yang warga merasa terlanggar;
- Bahwa ada suatu tindakan atau keputusan yang merupakan tahap akhir dari suatu proses, yang mana mencapainya harus melampaui beberapa tahapan, ini berjenjang prosedurnya. Untuk mencapai tujuan tahapan ini maksudnya berjenjang maka di setiap pengumuman ini, itulah final, karena ada hak yang ia tidak bisa dapatkan yaitu mengikuti proses yang berikutnya;
- Bahwa ini konteksnya hak, maksudnya kan ada final yang diujung, a, b, c di ikuti semua, kemudian diujung ada lulus tidak lulus, diterima atau tidak diterima kalau prosedurnya begini maka setiap ujungnya adalah final, maka akhirnya ada di akhir;
- Bahwa tindakan faktual dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mempunyai pengertian melakukan atau tidak melakukan tindakan yang menjadi kewajiban pemerintah. Kalau tastenya bahwa

melakukan atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak itu, berarti kehendak terikat;

- Bahwa benar hampir mirip perintah yang tidak boleh dilanggar, sifatnya administratif seperti siapapun yang yudisium harus dikeluarkan ijazah;
- Bahwa yang pasti secara hukum, adalah yang pasti secara hak. Tidak mungkin hukum mengatur untuk tidak menetapkan hak-hak. Cuman karena perkembangan kita harus dihadapkan antara mazhab normatif dan positivisme maka ada pemisahan, ada hukum ada hak. Karena terpisah seolah-olah kepastian hukum sama dengan teks atau yang tertulis. untuk mazhab positivisme atau legal formal benar tapi untuk mazhab normatif tidak seperti itu harus ada tafsir. Aturan tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri harus ada tafsir. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri mengikut mazhab yang mana, kalau kita positivisme kepastian hukum dan kepastian hak harus dibedakan. Tapi kalau saya kepastian hak harus mengalahkan kepastian hukum;
- Bahwa gambarnya, melihatnya sederhana saja, kalo pertanyaan ini ditanyakan tahun 1980 pemerintah tidak melakukan apa-apa itu sudah benar. Banyak literatur dan yurisprudensi yang menjelaskan bahwa tidak ada pemerintah yang bisa atau perbuatan pemerintah tidak bisa karena kedudukan istimewa dari pemerintah sebagai wakil negara pada tahun itu. Domain dunia itu principal di atas kedaulatan hukum. Tetapi kalau melihat perkembangan sampai saat ini, banyak contoh, apa yang dilakukan pemerintah pada akhirnya di katakan keliru oleh pengadilan. contoh di Indonesia pengendara motor pada musim hujan jatuh patah motornya rusak pemerintah digugat itu dimenangkan. Prinsip dasarnya adalah negara adalah negara sebagai subjek hukum istimewa itu kita sepakat tetapi berarti keistimewaan ini mereka tidak tersentuh hukum. Warga adalah subjek hukum yang harus dilindungi haknya. Pemerintah untuk saat ini sangat tunduk dengan peraturan-peraturan tertulis, dan itu harus tetapi tidak bisa diingkari peraturan itu tidak ada kelemahannya;
- Bahwa dalam hal tindakan pemerintah baik dulu dan sekarang harus ada dasar hukumnya yang mem-*back up* dalam rangka melaksanakan

fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Selaku pemerintah tinggal berkoordinasi, itu yang paling standar minimal. Pastikan itu haknya warga dengan cara apa pun, karena, apa yang kita mau lakukan tanpa ada kepastian hakiki. Yang penting kita punya itikad untuk ini mungkin sudah begitu meringankan apa yang dirasakan warga kita. Jadi, ketika ada keluhan, tugas kita bagaimana keluhan ini bisa diselesaikan, semisal kita tidak punya kewenangan maka diteruskan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Kalau saya prinsipnya memenuhi dan melindungi hak-hak;

- Bahwa terkait tentang terikat dan tidak terikat tentang tindakan secara teknis tidak bisa terjadi, contohnya saya mau mendapatkan ijazah tapi tidak pernah yudisium, itu tidak mungkin Rektor mengeluarkan ijazah tanpa yudisium;
- Bahwa substansi untuk mendapatkan dan acara itu kan prosedur, tentu terikat dengan waktu, kalau itu lebih memudahkan dan menyentuh substansi ya tentu tidak ada masalah. Kalau memang kita ini ingin mencari keadilan bukan tafsir teks, maunya adil;
- Bahwa, secara principal *doelmatigheid* dengan *rechtmatigheid* sama, kenapa kita butuh pengadilan karena kita butuh wasit apa yang kita inginkan sama keadilan. Kalau kita penganut ajaran positivisme tidak persoalan ada *rechtmatigheid* ada *doelmatigheid* tapi kalo normatif sama karena semua posisinya adalah norma, seharusnya setiap orang mendapatkan apa yang menjadi bagiannya;
- Bahwa harusnya Inspektorat berfungsi dalam menilai *doelmatigheid* dan *rechtmatigheid* dari *beschikking*, kuncinya ada di rekomendasi dan koordinasi. Apa rekomendasi digunakan atau tidak itu dikembalikan lagi kepada yang memiliki kewenangan;
- Bahwa letak putusan pengadilan terhadap sumber kewenangan kepada para pejabat atau dalam instansi pemerintah kekhawatirannya ada kami yang mau melakukannya tapi sudah tidak proseduralnya, kalau bukan kewenangan kami, bagaimana cara melakukan ini kami disuruh naik perahu, sementara perahunya sudah tidak ada. Kalau saya selaku

pemerintah ini berkoordinasi itu yang paling standar minimal, apalagi siklusnya ini, kalau saya hanya patokannya haknya saja pastikan itu warga karena apa yang kita lakukan kepastian haknya yang penting kita beritikad itu sudah meringankan apa yang dirasakan oleh warga kita, jadi bukan berarti kita berpihak kesini atau ke situ, tetapi ketika kita ada keluhan tugas kita bagaimana keluhan ini biasa kalau berwenang itu kewenangan siapa, tapi saya berprinsip hak itu yang kita lindungi semua;

- Bahwa secara prosedural itu *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* sama, setiap orang mendapatkan apa yang menjadi bagiannya, perlakukanlah orang sebagaimana seperti engkau ingin orang lain memperlakukan dirimu;
- Bahwa terkait koordinasi bisa masukan sebagai tugas lainnya di wilayah kalau mau dibilang kebijakan silakan kalau mau dibilang kewenangan maksud ke dalam kewenangan mengayomi dalam hal umumnya. Dua-duanya bisa didekati lewat kebijakan atau pun lewat kewenangan baik kewenangan kebijakan ataupun kewenangan dalam konteks koordinasi;
- Bahwa tentang kesalahan pejabat karena jabatannya atau karena pribadinya, yaitu sederhananya untuk bisa membedakan itu tinggal dilihat saja ketika ia tidak menduduki jabatan itu apakah bisa melakukan itu atau tidak. Ketika tidak bisa *clear* itu pribadi sementara ketika harus menduduki baru bisa mengeluarkan itu *clear* itu jabatan. Yang banyak perdebatan sekarang ini adalah siapa yang bertanggung jawab ketika ada sebuah kebijakan. Kata kuncinya adalah dua-duanya memungkinkan, ada yang memungkinkan secara personal pejabat, sekarang ini itu melahirkan titik-titik temu, pemerintah secara institusi bertanggung jawab ke warga, kalau pemerintah melanggar itu bisa menentukan upaya-upaya;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat

Hasiming, S.T., M.M.:

- Bahwa saksi pada Tahun 2004 Calon Pegawai Negeri Sipil, 2005 Pegawai Negeri Sipil, 2008 Kepala Seksi Dinas Pertambangan dan kehutanan, 2011 Kepala Bidang Geologi, bergeser Bidang Pertambangan tahun 2014, Dinas Tata Ruang Kepala Bidang Permukiman dan Perumahan;
- Bahwa ada 3 (tiga) bidang di dinas geologi pada saat saksi berdinis di sana tahun 2011, yaitu pertambangan, geologi, dan listrik;
- Bahwa tugas pokok saksi pada saat menjadi Kepala Bidang Geologi adalah menjalankan tupoksi keseharian seperti membantu kepala dinas melaksanakan rapat-rapat, menyajikan terkait potensi-potensi sumber daya di Luwu Timur;
- Bahwa benar antara tugas menjadi kepala bidang geologi dan pertambangan sedikit berbeda;
- Bahwa selama bekerja di dinas ESDM atau pertambangan, saksi tahu ijin-ijin yang dikeluarkan;
- Bahwa setahu saksi terkait ijin pertambangan yang dikeluarkan ada dua ijin, eksplorasi dan operasi produksi. Pada saat itu ijin eksplorasi ada 11 (sebelas) sedangkan operasi produksi ada 4 (empat) yaitu: PT Sunder jaya citra jaya mandiri, Panca;
- Bahwa saksi tahu prosesnya terkait ijin-ijin pertambangan yang dikeluarkan ketika ada permohonan masuk ditujukan ke Bupati yang kemudian diteruskan ke Kepala Dinas lalu didisposisikan ke sekretaris selanjutnya didisposisikan kembali ke kepala bidang baru yang terakhir di disposisikan ke kepala seksi;
- Bahwa setelah ada ijin, selaku kepala bidang pertambangan yang saksi lakukan, tetap dilaksanakan pembinaan yang tertuang di SK-SK ijin tersebut terkait hak dan kewajiban perusahaan yang mengajukan permohonan;
- Bahwa ada pelaporan ke Provinsi terkait ijin yang keluar apalagi terakhir di tahun 2014 ada divisi sub revisi dan evaluasi yang melaporkan ke Dinas lalu ke Provinsi kemudian terakhir ke kementerian;

- Bahwa pada saat itu ada kewajiban rekonsiliasi, seingat saksi rekonsiliasi itu berupa melakukan konsolidasi bersama dinas ESDM dan Kementerian setiap 6 (enam) bulan kalau tidak salah;
- Bahwa rekonsiliasinya di pusat di Kementerian ESDM, tapi biasanya pindah tempat, Kementerian yang melaksanakan;
- Bahwa rekonsiliasi itu maksudnya semua jumlah ijin yang dikeluarkan ke Pemerintah Daerah datanya itu yang kita bawa waktu rekon. sehingga semua ijin yang dikeluarkan itulah yang akan diperdengarkan dengan Kementerian, yang pertama besarnya pembayaran iuran tetap dan yang kedua besarnya jumlah operasi produksi;
- Bahwa saat rekonsiliasi terkadang kepala dinas ikut, terkadang tidak;
- Bahwa sebenarnya saksi ada mempunyai daftar IUP pada saat itu;
- Bahwa benar saksi tahu rekonsiliasi tahun 2011-2012;
- Bahwa sebelum ijin perizinan pertambangan itu dilakukan rekonsiliasi, sebelum pemerintah Provinsi mengeluarkan ijin, semua diserahkan atau tembuskan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, potensi yang ada di sana adalah Nikel, Latrit besi, krom;
- Bahwa 11 (sebelas) ijin eksplorasi dan 4 (empat) operasi produksi dikeluarkan sekitar Tahun 2008-2011;
- Bahwa saksi lupa tahun 2011 dikeluarkan ijin operasi produksi, yang jelas yang kami pahami bahwa jumlah untuk ijin operasi produksi ada 4 (empat);
- Bahwa dikeluarkan ijin operasi produksi di sumber daya Nikel;
- Bahwa berkas-berkas yang perlu diserahkan dalam perijinan kalau dulu semua permohonan dan syarat-syarat teknis serta finansial;
- Bahwa saksi selesai menjabat di Dinas ESDM sebagai kepala seksi sekitar bulan Oktober 2016, tiga bulan sebelum dibubarkan;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi tidak baca betul tapi ada informasi diwajibkan penyerahan semua dokumen-dokumen atas ijin yang dikeluarkan ke Provinsi;

- Bahwa dokumen-dokumen itu meliputi syarat-syarat perijinan dikirimkan ke Provinsi;
- Bahwa kalau berkasnya tidak ada penyampaiannya ke Kementerian hanya surat tembusan saja tapi dokumen fisik semuanya harus diserahkan ke provinsi;
- Bahwa tidak ada berita acara penyerahan dokumen tersebut;
- Bahwa tidak ada penilaian berkas lengkap atau tidak terhadap berkas tersebut;
- Bahwa benar selama menjabat dari 2008-2011 setahu saksi hanya 4 (empat) saja dikeluarkan ijin operasi dan produksi;
- Bahwa benar dalam rekonsiliasi selain dinas dan kementerian mengundang dinas dan pemerintahan provinsi/kabupaten dilibatkan;
- Bahwa rekonsiliasi itu dimaksudkan dalam rangka, pertama menyampaikan ijin-ijin yang sudah dikeluarkan Pemerintah Daerah, menyampaikan kewajiban-kewajiban perusahaan yang sudah dilaksanakan atau tidak seperti pembayaran iuran tetap dan jumlah produksi yang mereka lakukan;
- Bahwa tidak ada berkas-berkas yang disampaikan ke kementerian atau di provinsi/kabupaten saja;
- Bahwa tidak ada dokumen-dokumen perijinan eksplorasi dan operasi serta produksi terkait perusahaan yang menggugat;
- Bahwa pada tahun 2008 kepala Dinas ESDM kalau tidak salah alm. Yuslan kurang lebih dari Tahun 2008-2010, setelah itu Pak Bernadus Kepala Dinas ESDM, lupa-lupa ingat;
- Bahwa tidak ada PT Tegak lurus dalam daftar ijin di tahun 2011;
- Bahwa sebelum-sebelumnya saksi tidak tahu PT Tegak Lurus dalam daftar ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Ratu Sarana;
- Bahwa sepanjang saksi menjabat tidak pernah mendengar perusahaan yang menggugat ini;
- Bahwa ada kaitannya langsung pekerjaan saksi dengan menangani permohonan perijinan;

- Bahwa uraian tugas saksi menangani permohonan perijinan adalah Ijin masuk kami mendaftarkan untuk didata lalu didisposisikan ke Bupati sebagaimana saya sampaikan sebelumnya;
- Bahwa saksi ikut mendaftarkan bersama staf mendaftarkan bersama permohonan karena pada waktu itu kekurangan orang;
- Bahwa semua permohonan ijin usaha tidak ada bagian lain semua saksi ikut menerima;
- Bahwa tahun 2014 ada penyerahan berkas ke Provinsi, sepengetahuan saksi perusahaan pemegang ijin yang diserahkan ke Provinsi ada 11 (sebelas) dan ijin operasi produksi ada 4 (empat) itu yang diserahkan ke Provinsi;
- Bahwa pemasukan perijinan melalui Dinas ESDM atau pusat ketika pemasukan ijin ada pembayaran iuran tetap yang disampaikan bukti bayar ke pusat di dalam rekonsiliasi itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada data yang tertinggal yang belum di limpahkan ke Kementerian pada waktu itu;
- Bahwa Penyerahan ke Provinsi ini sebelum saksi masih bertugas di Dinas ESDM;
- Bahwa tidak ada berita acara penyerahan;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca undang-undang atau peraturan terkait pelimpahan data dari kabupaten ke Provinsi;
- Bahwa dasarnya pembubaran Dinas ESDM ke dinas lain melalui proses release undang-undang pertambangan;
- Bahwa kalau di tingkat kabupaten ada karena dibubarkan ESDM masih ada pegawai yang belum dilimpahkan, ada dasarnya yaitu ada keputusannya, tapi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa ada dokumen yang dikirim ke Provinsi dan masih saksi di situ, saksi sampaikan ke teman-teman untuk disimpan tapi setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa ada dinas yang menangani arsip daerah, dari informasi teman-teman tidak ada dokumen-dokumen tersebut yang dilimpahkan ke sana;

Pengadilan telah pula memanggil Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dan telah hadir Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Jamaluddin, S.T., M.T.:

- Bahwa saksi bekerja atau bertugas saat ini kepala bidang mineral dan batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi sudah menjabat kalau di bidang mineral dan batubara pada 10 Mei 2023 baru dan bergeser dari bidang energi baru terbarukan;
- Bahwa sebagai kepala Bidang, bergeser pada tanggal 10 Mei Pada tahun 2019 kepala bidang pengendalian dan evaluasi ESDM, kemudian bergeser tahun 2022 bergeser ke kepala bidang energi baru terbarukan dan bergeser kembali pada 10 Mei 2023 bergeser ke kepala bidang mineral dan batubara;
- Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, baik setelah mendapat surat panggilan dari pengadilan, saksi memanggil staf saksi untuk mencoba mencari dan membuka dokumen-dokumen yang berkaitan materi gugatan, karena hanya satu yang disebut perusahaan tersebut, Kebetulan wilayahnya Luwu Timur kami mencari berkas yang berkaitan tersebut. Namun sebelumnya terkait tata kelola pertambangan sebelum Undang-Undang 23 Tahun 2014 kewenangannya ada di Kabupaten jadi berdasarkan dokumen yang kami dapatkan tidak ada nama perusahaan PT Tegak lurus tersebut yang salah satu surat yang dilayangkan kepada kami berdasarkan surat panggilan tidak ada nama tersebut pada kami atau tidak ditemukan dokumen tersebut;
- Bahwa selama bekerja di Dinas ESDM Provinsi, seperti yang saksi sampaikan tadi, saksi baru menjabat. Setelah kami rapatkan dengan staf kami mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan materi gugatan, kemudian saksi menyatakan boleh saksi perlihatkan dan diserahkan ke hadapan Majelis Hakim serta diperlihatkan kepada para pihak tahun 2011 nama-nama perusahaan itu tidak ada, pada tahun 2014. Untuk

eksplorasi ada 9 (sembilan) dan untuk operasi produksi ada 2 (dua);

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi sampaikan, kami sudah mengumpulkan informasi terkait materi gugatan. Setelah membuka semua dokumen kami hanya menemukan ini di kantor, yang saksi serahkan ke pada Majelis;
- Bahwa berdasarkan laporan staf kami tidak ada data-data yang mengurus ke Provinsi jadi sebenarnya di Provinsi hanya peralihan ijin dari Kabupaten tadi berdasarkan kewenangan yang Proses perijinan selanjutnya adalah sesuai kewenangan, kemarin itu-itu saja perusahaan-perusahaan yang sudah diserahkan Kabupaten yang melanjutkan prosesnya ke Provinsi;
- Bahwa memang seperti yang saksi sampaikan di depan tadi sejak tahun 2014 pengalihan kewenangan, tidak semua data-data yang disampaikan/diserahkan kabupaten masuk, dulu istilahnya IUP CNC dan Non-CNC (*clean and clear*) dari pusat, sekarang tidak diatur Undang-undang tersebut diubah menjadi syarat masuk ke MODI, meskipun MODI ini sebenarnya *self service*, mendaftarkan sendiri oleh perusahaan, diubah regulasinya yang banyak perusahaan yang bukan hanya dari Luwu Timur yang belum masuk ke MODI, yang diproses kementerian yang masuk ke MODI, tetapi saja kita proses berdasarkan data yang sudah ada di kita, karena tidak ada perijinan baru di kami yang ada itu hanya peningkatan atau perpanjangan yang telah diterbitkan oleh kabupaten khusus untuk logam tidak ada perijinan baru selama dilimpahkan kewenangan dari kabupaten ke Provinsi yang ada itu hanya perpanjangan atau peningkatan;
- Bahwa sejak kewenangan ditarik ke pusat tidak ada lagi, sebelum 10 Desember 2020 masih kewenangan provinsi, setelah itu ditarik ke pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 sesuai perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jadi kewenangan seluruhnya untuk sektor mineral dan batu bara ditarik ke pusat, kemudian di tahun 2022 ada pendelegasian khusus untuk mineral bukan logam dan untuk logam masih kewenangan pusat per 10 Desember 2020;

- Bahwa saksi di Dinas ESDM menjabat dan sebagai pimpinan sejak saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan NIP sejak 2005, terangkat di Kabupaten Bone bergeser ke Provinsi tahun 2018 dan kurang lebih sudah 6 tahun di Provinsi;
- Bahwa benar sebelumnya di Bone, bertugas dari Kabupaten Bone tetapi di bidang ESDM;
- Bahwa benar kemudian mutasi di Dinas ESDM Provinsi;
- Bahwa pengalaman kami di Bone dahulu waktu pada saat pengalihan, kebetulan sebenarnya waktu tahun 2014-2018 itu ada pergeseran saksi ke dinas lingkungan hidup sebelum ke Dinas Provinsi, sebelum penyerahan dan pengalihan kewenangan itu saksi sudah bergeser ke pertambangan, makanya tidak terlalu paham seperti apa prosesnya. Namun setelah saksi pelajari dokumen yang sampai ke Dinas Provinsi sepertinya tidak ada yang resmi, jadi masing-masing menyerahkan saja per Kabupaten ke Provinsi perijinan-perijinan yang dikelola dahulu oleh kabupaten, jadi tidak ada format yang baku;
- Bahwa dibuatkan berita acara terlampir listnya seperti itu;
- Bahwa saksi belum membuka dokumen-dokumen yang lalu apakah ada persuratan resmi tapi kelihatannya ada, saksi belum mendapatkan seperti apa dan bagaimana mekanisme resminya;
- Bahwa untuk saat ini data perusahaan pertambangan yang masih memiliki izin pertambangan di Luwu Timur saksi agak lupa, kalau tidak salah sekitar ada 51 untuk keseluruhan Sulsel yang bertahan sekarang, rekonsiliasi terakhir di Provinsi, data nanti menyusul datanya Kemarin saksi melihat data yang bersangkutan dengan materi gugatan;
- Bahwa sebelumnya ada gugatan terkait perijinan di dinas pertambangan dan minerba dan kami membawa data juga, berdasarkan kebetulan tadi saksi mendapatkan dokumen gugatan yang sudah masuk di PTUN juga. Putusannya tahun 2022, salah satu yang digugat itu kami Dinas ESDM juga mengakomodir keinginan dari keputusan-keputusan untuk didaftarkan dan dibuatkan pengantar ke Jakarta untuk didaftarkan masuk ke MODI dalam Perkara Nomor 18 tahun 2022;

- Bahwa terkait perkara itu, setelah keluar putusan ini lalu kami terima langsung kami tindak lanjuti dan teruskan ke Kementerian ESDM;
- Bahwa tidak ada surat balasan dari kementerian ESDM terkait putusan tersebut, sampai saat ini dari Kementerian ESDM;
- Bahwa terkait penyerahan, dokumen yang ada di Dinas ESDM ini, bentuknya dokumen yang kami miliki yaitu salinan IUP dan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Kabupaten mengenai salinan perijinan;
- Bahwa pada saat dibuat memang diteruskan ke dinas ESDM, saksi tidak tahu bagaimana mekanismenya yang jelas saksi mendapatkan bundel seperti itu dokumen yang ada di kantor sekarang. Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Kabupaten jadi satu bundel;
- Bahwa terkait dengan Surat Keputusan (SK) itu tidak ada tembusannya;
- Bahwa ada pendapatan Negara baik Pajak maupun PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak), untuk perusahaan-perusahaan Pertambangan yang berada di Luwu Timur, terkait dengan pendapatan khusus untuk logam dan batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2019 menjadi PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dalam bentuk legrem dan royalty, legrem itu iuran tetap dibayarkan tahunan berdasarkan tingkatan perijinan, Kalau royalty berdasarkan produksi terjual seperti itu. Berdasarkan data di kami memang ada untuk beberapa perusahaan tetapi untuk yang ini saya tidak ingat akan tetapi ada listnya setiap per triwulan ada rekonsiliasi dengan kementerian, bukan kita yang memungut, langsung perusahaan membayar secara mandiri ke kementerian keuangan melalui kode aplikasi ebiliing yang nantinya di sinkron dengan pendapatan bukan pajak dari kementerian ESDM untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemasukan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) di Sulsel yang nantinya dibagi dengan pusat, jadi tidak ada yang kami tarik langsung;
- Bahwa selain pungutan itu, tidak ada pungutan lagi dari Dinas ESDM;
- Bahwa yang diterima ada laporannya, seperti yang saksi sampaikan tadi, ada rekonsiliasi dengan kementerian tiap per tiga bulan, berapa

porsinya untuk Provinsi, Kabupaten Daerah di mana ijin itu berada, ada rekonsiliasinya per triwulan;

- Bahwa benar PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dari terbitnya perijinan itu, PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) itu ada dua legret dan royalty, iuran tetap tiap tahun, berdasarkan jenis perijinannya, kalau eksplorasi dulu 2 dolar per hektar per tahun, operasi produksi 4 dolar per hektar per tahun, yang kemudian sekarang ini diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 berubah menjadi yang di rupiahkan tapi nilainya kurang lebih sama seperti dolar;
- Bahwa untuk Pajak langsung juga ke perpajakan seperti pajak badan, pajak perusahaan;
- Bahwa pajak daerah kaitannya pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam. Biasanya hanya untuk pemanfaatan yang ada kaitannya pajak mineral bukan logam seperti pemanfaatan galian c untuk material sipil untuk perusahaan;
- Bahwa datanya di dinas pertambangan tidak ada, datanya ada di Dispenda Kabupaten. terkait pajak-pajak jadi kewenangan Kabupaten, kita hanya mendapatkan bagi hasil dari PNBP, legret dan royalty tadi;
- Bahwa pajak yang dipungut dari daerah tidak ada pemberitahuan atau laporan ke Provinsi, kalau pajak biasanya internal daerah karena 100 persen dimanfaatkan daerah. Hanya sekarang ini dengan Undang-undang perpajakan yang baru nanti bagi hasil dengan Provinsi tapi belum diberlakukan;
- Bahwa terkait kendaraan berat yang digunakan, pajaknya masuk ke Provinsi hanya bahan bakar saja, bagi hasil ke Kabupaten melalui Dispenda Provinsi, tidak melalui ESDM;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Juli 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yaitu: Tindakan Bupati Kabupaten Luwu Timur yang tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas Pengajuan gugatan Para Penggugat sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili gugatan Para Penggugat;
- b. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya akan disebut juga sebagai UU Peradilan TUN) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara,

baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga sebagai UUAP), maka Peradilan TUN juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 19 *juncto* Pasal 1 angka 18 UUAP dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 19 UUAP:

- 1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
- 2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

Pasal 1 Angka 8 UUAP:

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP, yaitu: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 dan ditolak, lalu melalui korespondensi surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tertanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 yang ditujukan kepada Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7, telah menyampaikan informasi bahwa alasan penolakan tersebut di antaranya ternyata dikarenakan belum tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (*Vide* Bukti P.1-G, P.3-G, P.4-F, P.5-F, P.6-F dan P.7-F) ;

2. Bahwa pada tahun 2010 dan 2011, Para Penggugat yang merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas (PT), masing-masing telah mendapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (*Vide* Bukti P.1-H, P.2-J, P.3-H, P.4-G, P.5-G, P.6-G dan P.7-G) ;
3. Bahwa, pihak Tergugat tidak melakukan tindakan (*omission*) berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;
4. Bahwa, tindakan *omission* dilakukan oleh Tergugat diawali dengan adanya Surat Nomor: 012/BUP.LUTIM/2/2023, Perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen, dari Kuasa hukum Penggugat 1 & 2 kepada Tergugat, tertanggal 12 Februari 2023, yang selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor: 503/65/DPMPTSP/2023, Perihal: Tanggapan, tertanggal 16 Februari 2023, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan/menyampaikan data dan/atau informasi perizinan usaha pertambangan Penggugat 1 & 2. (*vide* Bukti P.2-G dan P.2-I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketiga kriteria dalam Pasal 1 angka 8 UUAP dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah tindakan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Perbuatan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) dengan tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan Objek Sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat adanya objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aspek kepentingan Para Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal yang secara konseptual termuat di dalamnya, yakni *kedudukan hukum* yang berkaitan dengan adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosedural maupun materi muatan, antara Para

Penggugat dengan obyek sengketa yang dipersoalkannya; dan adanya *kepentingan hukum* berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan dialami Para Penggugat oleh sebab diterbitkannya obyek sengketa, berupa telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada atau melekat pada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: *"Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN"*;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tindakan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) khususnya Pasal 1 angka 6 yang berbunyi Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan 2 unsur dalam kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas (PT), masing-masing telah mendapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (*Vide* Bukti P.1-H, P.2-J, P.3-H, P.4-G, P.5-G, P.6-G dan P.7-G);

2. Bahwa, pihak Tergugat tidak melakukan tindakan (*omission*) berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Majelis hakim menilai bahwa dengan adanya objek sengketa *a quo* mengakibatkan adanya kepentingan hukum Para Penggugat yang terhalangi berupa tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya dan tertahannya kelangsungan usaha pertambangan Para Penggugat, karena segala kegiatan pengurusan perizinan lainnya menjadi terkendala secara teknis dan administratif dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas adanya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 17 Mei 2023 dan telah diterima dan diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Mei 2023, di mana dalam surat jawaban Tergugat tersebut, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 17 Mei 2023, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu:

1. Eksepsi tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut ternyata tidak terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, melainkan hanya berupa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (*omission*) termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, yang menjelaskan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90

(sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak ditemukan adanya pengaturan khusus berkaitan dengan hal tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa tindakan *omission* dilakukan oleh Tergugat diawali dengan adanya surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Bukti P.1-G, P.3-G, P.4-F, P.5-F, P.6-F dan P.7-F) dan dihubungkan pula dengan adanya Surat Nomor: 012/BUP.LUTIM/2/2023, Perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen, dari Kuasa hukum Penggugat 1 & 2 kepada Tergugat, tertanggal 12 Februari 2023, yang selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor: 503/65/DPMPTSP/2023, Perihal: Tanggapan, tertanggal 16 Februari 2023, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan/menyampaikan data dan/atau informasi perizinan usaha pertambangan Penggugat 1 & 2. (*vide* Bukti P.2-G dan P.2-I);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 16 Maret 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat mengandung kecacatan formil yaitu kurang lengkapnya pihak yang mestinya menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo* karena terdapat pihak lain yang harus menjadi pihak dalam

perkara ini yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia karena pihak-pihak tersebut yang akan memproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), karena pada dalil gugatan terdapat penekanan bahwa pihak-pihak tersebut berpotensi merugikan Para Penggugat. Bahwa sangat dibutuhkan kejelasan secara yuridis kedudukan dan tugas dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk dijelaskan dalam proses perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bisa ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka pengadilan akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Perma 2 Tahun 2019 menyebutkan: *“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 7 Perma 2 Tahun 2019 menyebutkan: *“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* yaitu tindakan yang tidak melakukan tindakan (*omission*) berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menurut Majelis Hakim tindakan tersebut tanggung gugatnya hanya berada pada Tergugat *in casu* Bupati Luwu Timur sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), oleh karena itu sudah tepat Para Penggugat tidak menjadikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam Objek Sengketa?
2. Apakah prosedur berkaitan dengan Objek Sengketa sudah dilaksanakan oleh Tergugat? dan
3. Apakah Objek Sengketa secara substansi sudah sesuai hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa sebagai awal pengujian menurut hukum (*rechmatigheids toetsing*) terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat mempunyai kewenangan, Majelis Hakim akan mengkaji apa yang dimaksud dengan kewenangan dalam konsep hukum publik, kewenangan atau wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan kewenangan atau wewenang dimaksudkan untuk mendalilkan perilaku subjek hukum, sedangkan komponen dasar hukum bahwa kewenangan konformitas hukum mengandung makna adanya standar umum (semua jenis kewenangan atau wewenang) dan standar khusus (untuk jenis kewenangan atau wewenang tertentu) (Philipus M. Hadjon, Gema Peratun No. 12, Agustus tahun 2000);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut S.F. Marbun (lihat Dr. S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press. 2010. Yogyakarta), suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan sebagai keputusan yang cacat mengenai kewenangan (*bevoegdheidsgebreken*) adalah apabila:

- a. *Onbevoegdheid ratione materiae*, yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

- b. *Onbevoegdheid ratione loci*, yaitu keputusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayahnya;
- c. *Onbevoegdheid ratione temporis*, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah terhadap objek sengketa *a quo* Tergugat mempunyai kewenangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Tergugat dalam hal ini Bupati Luwu Timur yang tidak menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa pengujian objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara maupun tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan asas *ex-tunc* yaitu pengujian yang dilakukan oleh hakim peradilan administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN atau tindakan faktual badan/pejabat pemerintahan yang disengketakan diterbitkan atau dilakukan ataupun tidak dilakukan (*omission*);

Menimbang, bahwa tindakan *omission* dilakukan oleh Tergugat diawali dengan adanya surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Bukti P.1-G, P.3-G, P.4-F, P.5-F, P.6-F dan P.7-F) dan dihubungkan pula dengan adanya Surat Nomor: 012/BUP.LUTIM/2/2023, Perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen, dari Kuasa hukum Penggugat 1 & 2 kepada Tergugat, tertanggal 12 Februari 2023, yang selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor: 503/65/DPMPTSP/2023, Perihal: Tanggapan, tertanggal 16 Februari 2023, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan/menyampaikan data dan/atau informasi perizinan usaha pertambangan Penggugat 1 & 2. (*vide* Bukti P.2-G dan P.2-I);

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Para Penggugat diterbitkan Bupati secara atributif berdasarkan kewenangan dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya kewenangan Bupati tersebut dialihkan menjadi kewenangan Daerah Provinsi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan bahwa: *“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014, oleh karena itu apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam hal ini Bupati Luwu Timur tidak memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan faktual *a quo* berupa **menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan yaitu Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**, oleh karena batas akhir Bupati/walikota menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya kepada pemerintah provinsi telah ditentukan waktu batas akhir yakni paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan pemerintahan *a quo*, maka terhadap prosedur dan substansi objek sengketa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara lebih lanjut, oleh karena itu beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

- 1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Christian Edni Putra, S.H. dan Andi Darmawan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Parulian Simarmata, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Christian Edni Putra, S.H.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

ttd.

Andi Darmawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Parulian Simarmata, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:	
1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 150.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 78.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 308.000,00
(tiga ratus delapan ribu Rupiah)	

